

## B A B IV

### P E N U T U P

#### 4.1 S i m p u l a n

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dalam Bab IV ini dihasilkan simpulan-simpulan yang menjawab pokok permasalahan sebagai berikut :

- (1). Dengan pengaturan yang ada dalam UUPT sebagaimana diuraikan dalam Bab II dapat disimpulkan bahwa UUPT belum cukup memadai mengatur pelaksanaan prinsip keterbukaan yang esensinya adalah memberikan perlindungan kepada investor terutama investor publik. Sebagai sumber hukum formil dalam bidang hukum perusahaan, UUPT dimaksudkan untuk mengatur tentang hak dan kewajiban Perseroan. Untuk pengaturan hal-hal yang bersifat khusus berkaitan dengan Perseroan Terbuka, UUPT memerintahkan untuk merujuk kepada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- (2). Pengaturan prinsip keterbukaan dalam UUPM dan Peraturan Bapepam sebagai peraturan pelaksanaannya masih memerlukan penyempurnaan agar prinsip keterbukaan wajib dapat diterapkan secara optimal dan efektif, antara lain sebagai berikut :
  - a. Peraturan Bapepam-LK X.K.1. sebagai penjabaran Pasal 1 angka 7 UUPM hanya memuat ketentuan kewajiban keterbukaan yang bersifat kualitatif dan belum dilengkapi ketentuan yang mewajibkan pengungkapan data dan atau informasi material yang bersifat kuantitatif baik data atau informasi mengenai keuangan maupun non keuangan.
  - b. Peraturan Bapepam-LK IX.C.2 dan IX.C.3. sebagai penjabaran Pasal 1 angka 26 dan Pasal 78 UUPM belum dilengkapi dengan ketentuan yang mewajibkan penyampaian informasi mengenai proyeksi tentang prospek

Emiten di masa yang akan datang yang harus dituangkan dalam Prospektus.

- c. Peraturan Bapepam-LK IX.E.1 sebagai penjabaran Pasal 82 ayat (2) UUPM masih perlu disempurnakan yaitu mengenai penggunaan kata "dapat merugikan perusahaan" dalam pendefinisian benturan kepentingan mempunyai makna ganda atau ambigu. Demikian pula mengenai apa yang dimaksud dengan "merugikan" dalam Transaksi Benturan Kepentingan tidak diberikan kriteria yang tegas. Ketiadaan pengaturan atau ketentuan mengenai pelarangan praktek nominee membuka kemungkinan pelanggaran oleh pemegang saham utama untuk menyusupkan suaranya melalui *nominee* sehingga persetujuan Pemegang Saham Independen tidak lagi murni mewakili kepentingan Pemegang Saham Independen.
- (3). Peran Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam menunjang pelaksanaan prinsip keterbukaan di Pasar Modal terutama membuat akta notariil baik dalam bentuk akta relaas yang merupakan berita acara RUPS maupun akta pernyataan keputusan RUPS dalam bentuk akta partij. Akta-akta otentik tersebut dibuat oleh atau dihadapan Notaris karena peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal mengharuskan dibuatnya akta-akta itu dalam bentuk akta notariil yang diperlukan Perseroan atau Emiten untuk memenuhi pelaksanaan prinsip keterbukaan wajib. Satu-satunya akta relaas yang pembuatannya diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal adalah berita acara RUPS Independen untuk pengambilan keputusan persetujuan transaksi benturan kepentingan. Disamping pembuatan akta-akta yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Notaris juga membuat akta-akta mengenai perbuatan hukum lainnya yaitu perjanjian-perjanjian antara Emiten dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan Pasar Modal.
  - (4). Sebagai pelaksanaan prinsip keterbukaan wajib yang berkaitan dengan status hukum JORR S, oleh PT Jasa Marga telah diungkapkan dalam Prospektus

dengan judul **Restrukturisasi JORR dan Hak Pengusahaan JORR Seksi S** dan Pendapat dari Segi Hukum yang dibuat oleh Soemarjono, Herman & Rekan. Namun adanya sengketa pihak ketiga yang melibatkan aset kelolaan PT Jasa Marga (JORR S) serta pengaruhnya terhadap prospek pendapatan usaha PT Jasa Marga belum diungkapkan dalam Prospektus maupun sebagai pelaksanaan Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.

#### 4.2 S a r a n

Berdasarkan simpulan-simpulan yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya akan disampaikan saran-saran berikut ini.

(1). Dalam Peraturan Bapepam-LK X.K.1 perlu disempurnakan dengan menambahkan ketentuan angka 3. dan ketentuan angka 4. sehingga berbunyi sebagai berikut :

**3. Penyampaian keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik pada angka 2. tersebut di atas wajib dilengkapi dengan data kuantitatif dan analisis ringkas mengenai materialitas pengaruh informasi dan atau fakta material tersebut terhadap prospek keuangan dan atau usaha Emiten.**

**4. Dikecualikan dari kewajiban pada angka 3. di atas dalam hal ketentuan keterbukaan Informasi atau Fakta Material tersebut pada angka 2 diatur secara khusus dalam Peraturan tersendiri.**

(2). Dalam Peraturan Bapepam-LK IX.C.2 angka 5.d.8) dan IX.C.3 angka 5. h. perlu diubah sehingga berbunyi :

5. Informasi yang sekurang-kurangnya harus diungkapkan dalam Prospektus dan terbagi atas bab-bab :

- a. ...
- b. ...
- c. ...

**d. Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen**

Emiten wajib memberikan uraian singkat yang membahas dan menganalisis laporan keuangan dan informasi atau fakta lain yang tercantum dalam Prospektus, dengan tujuan untuk memberikan penjelasan atas keadaan keuangan dan kegiatan usaha pada saat Prospektus diterbitkan dan yang diharapkan pada masa yang akan datang yang mencakup :

8) Prakiraan dan atau proyeksi keuangan wajib diungkapkan dan dipersiapkan dengan seksama serta obyektif serta berdasarkan asumsi yang layak. Penilaian atas penyusunan laporan keuangan prospektif dan hal-hal yang mendasari asumsi harus diperiksa dan dilaporkan oleh Akuntan yang mengaudit laporan keuangan Emiten. Emiten bertanggung jawab secara langsung atas kelayakan prakiraan dan atau proyeksi keuangan tersebut.

- (3). Penggunaan kata "dapat" dalam pendefinisian benturan kepentingan dalam Peraturan Bapepam-LK IX.E.1 sebaiknya dihilangkan. Sedangkan kriteria merugikan perusahaan harus ditetapkan untuk mengukur materialitas unsur kerugian dalam Transaksi Benturan Kepentingan.
- (4). Untuk memenuhi pelaksanaan keterbukaan wajib, disamping mengungkapkan mengenai status hukum JORR S PT Jasa Marga perlu mengungkapkan mengenai sengketa hukum pihak ketiga yang melibatkan hak konsesi JORR S dengan lebih rinci dan akurat dengan menggunakan teori *probability magnitude* yang mendasarkan semua kemungkinan yang dianggap substansial oleh investor akan terjadi. Dengan demikian investor akan memperoleh gambaran yang akurat mengenai potensi Fakta Material yang dapat mempengaruhi perolehan pendapatan dari pengoperasian Jalan Tol JORR S.